

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 4

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan desk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, survey pendahuluan audit oleh Inspektorat Kota Sukabumi, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga kerja, dan kegiatan keagamaan di Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang datur dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan

2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 6 Seri E - 1);
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pengadaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E - 9);
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 32);
5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 16);
6. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 28);
7. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Akrua (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 36);

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 16), yakni angka I Standar Satuan Tertinggi Belanja Pegawai pada Nomor 20, nomor 40, dan nomor 79 diubah dan ditambah nomor 139 serta angka II Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Barang dan Jasa huruf C nomor 7, nomor 34, dan nomor 41, dan huruf F nomor 6 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Januari 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA SUKABUMI NOMOR
15 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA
TERTINGGI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

STANDAR KLASIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN STANDAR
SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN APBD

I. STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BELANJA PEGAWAI:

20. Honorarium Panitia Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, Panitia Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Panitia Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Daerah:

a.	Pengarah	Rp	800.000,00/OH (Orang/Hari)
b.	Ketua	Rp	750.000,00/OH (Orang/Hari)
c.	Sekretaris	Rp	700.000,00/OH (Orang/Hari)
d.	Anggota :		
	1) Eselon II	Rp	650.000,00/OH (Orang/Hari)
	2) Eselon III	Rp	550.000,00/OH (Orang/Hari)
	3) Eselon IV	Rp	450.000,00/OH (Orang/Hari)
e.	Pelaksana Administrasi :		
	1) PNS Golongan III	Rp	360.000,00/OH (Orang/Hari)
	2) PNS Golongan II	Rp	330.000,00/OH (Orang/Hari)
	3) Non PNS	Rp	200.000,00/OH (Orang/Hari)

40. Honorarium Tim Audit dan Monitoring, Tim Pemeriksaan Khusus Reviu atas LKPD, Audit ABPS, Evaluasi SAKIP OPD, Tim Survey Pendahuluan Audit, Tim Tindak Lanjut Pengawasan, Tim Operasional Tindak Lanjut Pengawasan, dan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah pada Inspektorat Kota Sukabumi:

a. Tim

a. Tim Audit dan Tim Monitoring, Tim Pemeriksaan Khusus Review atas LKPD, Audit ABPS, dan Evaluasi SAKIP OPD:

1) Pengendali Mutu	Rp. 1.250.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Pengendali Teknis	Rp. 875.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Ketua Tim	Rp. 750.000,00/OH (Orang/Hari)
4) Anggota Tim	Rp. 625.000,00/OH (Orang/Hari)
5) Pelaksana Administrasi /Pendukung	Rp. 500.000,00/OH (Orang/Hari)

b. Tim Survey Pendahuluan Audit:

1) Pengarah	Rp. 700.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Anggota	Rp. 600.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Pelaksana Administrasi	Rp. 400.000,00/OH (Orang/Hari)

c. Tim Tindak Lanjut Pengawasan:

1) Pembina (Wali Kota)	Rp. 1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Penanggung Jawab (Wakil Wali Kota)	Rp. 1.400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Wakil Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Rp. 1.350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Sekretaris (Inspektur)	Rp. 1.300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

d. Tim Operasional Tindak Lanjut Pengawasan:

1) Pengendali Mutu	Rp. 1.250.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Pengendali Teknis	Rp. 875.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Ketua	Rp. 750.000,00/OH (Orang/Hari)
4) Anggota	Rp. 625.000,00/OH (Orang/Hari)
5) Pelaksana Administrasi	Rp. 500.000,00/OH (Orang/Hari)

e. Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah:

1) Wali Kota	Rp. 1.750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Wakil Wali Kota	Rp. 1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Sekretaris Daerah	Rp. 1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Inspektur	Rp. 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Pendamping Internal/ Eksternal	Rp. 1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Inspektur Pembantu/ Pengendali Teknis	Rp. 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
7) Kasubbag	Rp. 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
8) Peserta	Rp. 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

47. Insentif/bantuan uang yang diberikan kepada masyarakat/ lembaga keagamaan pada kegiatan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Masjid | Rp. 1.000.000,00/Kegiatan |
| b. Majelis Ta'lim | Rp. 1.000.000,00/Kegiatan |
| c. Pondok Pesantren | Rp. 1.000.000,00/Kegiatan |
| d. TPA | Rp. 1.000.000,00/Kegiatan |
| e. TPQ | Rp. 1.000.000,00/Kegiatan |
| f. Panitia Hari Besar Islam
di masyarakat | Rp. 1.000.000,00/Kegiatan |
| g. Permasalahan sosial lainnya | Rp. 1.000.000,00/Kegiatan |

79. Honorarium Desk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Pengarah | |
| 1) Wali Kota | Rp. 2.000.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Wakil Wali Kota | Rp. 1.500.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Kapolres Sukabumi | Rp. 1.250.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Kajari Sukabumi | Rp. 1.250.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) DANDIM 0607
Sukabumi | Rp. 1.250.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Ketua (Eselon II/a) | Rp. 1.400.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Wakil Ketua
(Eselon II/b) | Rp. 1.350.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| d. Sekretaris | |
| 1) Eselon III/a | Rp.1.300.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Eselon IV/a | Rp.1.100.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| e. Bidang-Bidang: | |
| 1) Eselon II/b | Rp. 1.250.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Eselon III/a | Rp. 1.200.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Eselon III/b | Rp. 1.100.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Eselon IV/a | Rp. 900.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) Eselon IV/b | Rp. 700.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 6) Kasat pada Polres
Sukabumi Kota | Rp. 700.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 7) Kasi Pada Kejari | Rp. 700.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 8) Pasi pada KODIM
0607 Sukabumi | Rp. 700.000/OK (Orang/Kegiatan) |
| 9) Pelaksana | Rp. 500.000/OK (Orang/Kegiatan) |

f. Sekretariat

f. Sekretariat:

- 1) PNS Golongan III Rp. 700.000/OK (Orang/Kegiatan)
- 2) PNS Golongan II Rp. 600.000/OK (Orang/Kegiatan)
- 3) PNS Golongan I/THL Rp. 500.000/OK (Orang/Kegiatan)

139. Honorarium Tim Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Panitia Peringatan Hari Buruh Sedunia:

a. Tim Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

- 1) Ketua Rp. 550.000/OK (Orang/Kegiatan)
- 2) Wakil Ketua Rp. 525.000/OK (Orang/Kegiatan)
- 3) Mediator Rp. 500.000/OK (Orang/Kegiatan)
- 4) Petugas Rp. 100.000/OK (Orang/Kegiatan)

b. Panitia Peringatan Hari Buruh Sedunia:

- 1) Pengarah Rp. 350.000/OK (Orang/Kegiatan)
- 2) Ketua Rp. 320.000/OK (Orang/Kegiatan)
- 3) Sekretaris Rp. 300.000/OK (Orang/Kegiatan)
- 4) Anggota:
 - a) PNS Rp. 285.000/OK (Orang/Kegiatan)
 - b) Non PNS Rp. 200.000/OK (Orang/Kegiatan)
- 5) Petugas Keamanan Rp. 100.000/OK (Orang/Kegiatan)

II. STANDAR SATUAN TERTINGGI BELANJA BARANG/JASA

C. Belanja Jasa Profesi, Akomodasi, dan Pembinaan/Penghargaan:

7. Honorarium Juri lomba Kadarkum dan uang saku peserta Kadarkum dan sosialisasi Ranham:

a. Tim Juri Lomba Kadarkum dan Lomba Cerdas Cermat HAM:

- 1) Ketua Rp. 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 2) Sekretaris Rp. 800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 3) Anggota Rp. 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 4) Pemandu Rp. 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

b. Uang

b. Uang saku peserta kadarkum, sosialisasi Ranham, honorarium pembuat materi Ranham, dan Pendamping Peserta Kadarkum dan Lomba Cerdas Cermat HAM Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional:

- 1) Uang Saku Peserta Kadarkum Rp. 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Lomba Cerdas Cermat HAM
Tingkat Kecamatan
- 2) Uang Saku Peserta Peserta Rp. 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Kadarkum dan Lomba Cerdas
Cermat HAM Tingkat Kota
- 3) Uang Saku Peserta Kadarkum Rp. 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Dan Lomba Cerdas Cermat
HAM Tingkat Provinsi Kota dan
Nasional
- 4) Pendamping Lomba Kadarkum Rp. 200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
dan Lomba Cerda Cermat HAM
- 5) Honorarium Pembuat Materi Rp. 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Ranham

34. Standar Tertinggi Pemberian Uang Pembinaan:

- a. Lomba Posbidu Rp. 2.425.000,00/Paket
- b. Lomba Puskesmas/Pustu Rp. 10.075.000,00/Paket
- c. Lomba Dokter Kecil/KKR Rp. 1.500.000,00/Paket
- d. Lomba Sekolah Sehat Tingkat TK, SD, SMP, DAN SMA
 - 1) Juara I Rp. 1.500.000,00/Paket
 - 2) Juara II Rp. 1.000.000,00/Kegiatan
 - 3) Juara III Rp. 750.000,00/Kegiatan
- e. Lomba Kelurahan Siaga Rp. 5.000.000,00/Paket
- f. Lomba Poskestren Rp. 5.000.000,00/Paket
- g. Lomba KB Kesehatan Rp. 3.000.000,00/Paket
- h. Lomba SBH Rp. 1.500.000,00/Paket
- i. Lomba Kadarkum Tk. Kecamatan
 - 1) Juara I Rp. 1.250.000,00/Paket
 - 2) Juara II Rp. 1.000.000,00/Paket
 - 3) Juara III Rp. 750.000,00/Paket
 - 4) Juara Harapan Rp. 500.000,00/Paket
- j. Lomba Kadarkum Tk. Kota
 - 1) Juara I Rp. 4.000.000,00/Paket
 - 2) Juara II Rp. 3.500.000,00/Paket
 - 3) Juara III Rp. 3.000.000,00/Paket
 - 4) Juara Harapan Rp. 2.500.000,00/Paket

k. Tambahan

k. Tambahan Uang Pembinaan sebagai juara Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi dan/atau Nasional

- 1) Juara I Rp. 2.000.000,00/Paket
- 2) Juara II Rp. 1.750.000,00/Paket
- 3) Juara III Rp. 1.500.000,00/Paket
- 4) Juara Harapan Rp. 1.250.000,00/Paket

l. Lomba Cerda Cermat HAM Tingkat Kota

- 1) Juara I Rp. 3.250.000,00/Pake
- 2) Juara II Rp. 2.750.000,00/Paket
- 3) Juara III Rp. 1.500.000,00/Paket
- 4) Juara Harapan Rp. 1.750.000,00/Paket

m. Tambahan Uang Pembinaan Lomba Cerda Cermat HAM Tingkat Provinsi dan/atau Nasional

- 1) Juara I Rp. 2.500.000,00/Paket
- 2) Juara II Rp. 1.750.000,00/Paket
- 3) Juara III Rp. 1.500.000,00/Paket
- 4) Juara Harapan Rp. 1.250.000,00/Paket

n. Uang Pembinaan Koperasi Berprestasi

- 1) Juara I Rp. 2.500.000,00/Paket
- 2) Juara II Rp. 1.500.000,00/Paket
- 3) Juara III Rp. 1.000.000,00/Paket

o. Uang Pembinaan Lomba Kelurahan

- 1) Tingkat Kota:
 - a) Juara I Rp. 5.000.000,00/Paket
 - b) Juara II Rp. 3.000.000,00/Paket
 - c) Juara III Rp. 1.500.000,00/Paket
- 2) Tingkat Provinsi dan Nasional Rp. 25.000.000,00/Paket

p. Lomba Posyandu

- 1) Juara I Rp. 4.000.000,00/Paket
- 2) Juara II Rp. 2.000.000,00/Paket
- 3) Juara III Rp. 1.000.000,00/Paket

q. Uang Pembinaan Lomba Kontes Hewan Kesayangan

- 1) Juara I Rp. 600.000,00/Paket
- 2) Juara II Rp. 500.000,00/Paket
- 3) Juara III Rp. 400.000,00/Paket

r. Uang...

- r. Uang Pembinaan Kader Vaksinator Penyakit Hewan Menular
 - 1) Juara I Rp. 400.000,00/Paket
 - 2) Juara II Rp. 300.000,00/Paket
 - 3) Juara III Rp. 200.000,00/Paket

 - s. Uang Pembinaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tk. Kota Sukabumi
 - 1) Juara I Rp. 2.600.000,00/Paket
 - 2) Juara II Rp. 1.500.000,00/Paket
 - 3) Juara III Rp. 1.000.000,00/Paket
41. Honorarium Tim Pembina Perusahaan Terbaik/Pekerja Teladan, Uang Transport dan Uang Pembinaan Pemenang Perusahaan Terbaik/Pekerja Teladan, dan Honorarium LKS Tripartit:
- a. Honorarium Tim Pembina Perusahaan Terbaik/Pekerja Teladan:
 - 1) Ketua Rp. 300.000,00/Paket
 - 2) Anggota Rp. 250.000,00/Paket

 - b. Uang Transport dan Uang Pembinaan Pemenang Perusahaan Terbaik/Pekerja Teladan:
 - 1) Uang Transport Rp. 400.000,00/Paket
 - 2) Uang Pembinaan
 - a) Juara I Rp. 1.200.000,00/Paket
 - b) Juara II Rp. 800.000,00/Paket
 - c) Juara III Rp. 700.000,00/Paket

 - c. Honorarium LKS Tripartit:
 - 1) Ketua Rp. 1.000.000/OK (Orang/Kegiatan)
 - 2) Wakil Ketua Rp. 400.000/OK (Orang/Kegiatan)
 - 3) Sekretaris Rp. 375.000/OK (Orang/Kegiatan)
 - 4) Anggota Rp. 350.000/OK (Orang/Kegiatan)
 - 5) Sekretariat Rp. 150.000/OK (Orang/Kegiatan)
 - 6) Badan Pekerja Rp. 150.000/OK (Orang/Kegiatan)

F. Belanja

F. Belanja Bahan/Material:

6. Belanja Bahan/Material Pakaian Olahraga dan Pakaian Kerja Lapangan Belanja bahan/material pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan diperuntukan untuk biaya pembelian/pengadaan bahan pakaian olahraga untuk atlit dan pejabat dalam rangka kegiatan olahraga Nasional dan pakaian kerja lapangan, dengan ketentuan harga satuan, jenis kain, dan merk sebagai berikut:

a. Pakaian Olahraga:

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3
1) Pakaian Olahraga SKJ/Atlet:		
a) Training dan jaket merk adidas	Stel	420.000,00
b) Training dan jaket merk puma	Stel	420.000,00
c) Training dan jaket merk lotto	Stel	270.000,00
d) Training dan jaket setara adidas	Stel	240.000,00
e) Training dan jaket setara lotto	Stel	215.000,00
2) Sepatu Olahraga		
a) Merk adidas	Pasang	436.500,00
b) Merk puma	Pasang	345.000,00
c) Merk Lotto	Pasang	304.500,00
d) Setara adidas	Pasang	264.000,00
e) Setara puma	Pasang	225.000,00
f) Setara lotto	Pasang	185.000,00

b. Pakaian Kerja Lapangan:

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3
1) Seragam paskibraka HUT RI berikut ongkos jahit dan atribut	Stel	600.000,00
2) Seragam Petugas Kebersihan, Pertamanan, dan PJU dan perlengkapannya		

a) Seragam

1	2	3
a) Seragam warna kuning	Stel	328.500,00
b) Masker	Buah	165.500,00
c) Rompi warna kuning	Buah	165.500,00
d) Rompi warna kuning	Buah	165.500,00
e) Rompi warna hitam	Buah	328.500,00
f) Werp pak	Buah	328.500,00
g) Sarung tangan	Buah	73.500,00
h) Sepatu boot karet	Pasang	127.500,00
i) Helm	Buah	127.500,00
j) Jas hujan	Buah	273.500,00
3) Seragam Petugas Perlengkapan		
a) Jas hujan	Buah	273.500,00
b) Kaos oblong	Buah	193.500,00
c) Werp pak	Buah	328.500,00
d) Sepatu boot	Pasang	143.500,00
e) Rompi	Buah	143.500,00
f) Topi	Buah	80.500,00
4) Seragam RT, RW, dan LPM	Meter	91.500,00
5) Seragam PKK dan Dharma Wanita	Meter	91.500,00
6) Seragam Guru TK	Meter	91.500,00
7) Seragam Hari-Hari tertentu		
a) Baju batik	Meter	99.500,00
b) Celana	Meter	99.500,00
c) Baju adat	Stel	500.000,00
d) Ongkos jahit	Stel	250.000,00
8) Atribut Seragam Dinas dan Petugas Lapangan		
a) Tanda pengenal	Stel	37.500,00
b) Tanda pangkat	Buah	87.500,00
c) Ikat pinggang	Buah	104.500,00
d) Kopelrim	Buah	179.500,00
e) Emblem	Pasang	32.000,00
f) Sepatu dinas harian	Pasang	456.500,00
g) Sepatu dinas lapangan	Pasang	423.500,00
h) Sepatu warna pantovel	Pasang	310.000,00

i) Sepatu

1	2	3
i) Sepatu karet boot	Pasang	69.500,00
j) Peci hitam	Buah	55.500,00
k) Pet Pol. PP dan Petugas Pemadam Kekabaran	Buah	95.000,00
l) Talikur dan pluit	Buah	33.500,00
m) Sarung tangan karet	Pasang	26.000,00
n) Jas hujan TNI	Buah	200.000,00
o) Helm petugas lapangan	Buah	179.500,00
p) Kaos kaki	Pasang	41.500,00

Sukabumi, 2 Januari 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ